

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN ASET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH

Anjas Muharman^{1*}, Syamsir², Aldri Frinaldi³, Febiola Vena Anisa⁴
^{1,2,3,4} Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

*Korespondensi : anjasmuharman18@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengalihan aset milik Kabupaten Kerinci sebagai daerah induk kepada Sungai Penuh sebagai daerah hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Kualitatif sebagai metode yang digunakan dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang ditemukan adalah Kabupaten Kerinci masih menggunakan sejumlah besar aset yang seharusnya diserahkan ke Kota Sungai Penuh hingga tahun 2022. Hal ini tentu melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dan melampaui batas waktu yang seharusnya diberikan paling lambat lima tahun sejak diresmikannya daerah hasil pemekaran. Namun, tidak ada sanksi apapun atas pelanggaran ini. Perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh menjadikan kendala utama pengalihan aset tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Aset Daerah; Penyerahan Aset

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine how the implementation of the transfer of assets belonging to Kerinci Regency as the main area to Sungai Penuh as a result of division based on Law Number 25 of 2008 concerning the Establishment of the City of Sungai Penuh. Qualitative as a method used with a descriptive approach. The results found are that Kerinci Regency is still using a large number of assets that should be handed over to the City of Sungai Penuh until 2022. This certainly violates Law Number 25 of 2008 concerning the Formation of the City of Sungai Penuh and exceeds the time limit that should have been given no later than five years from the inauguration of the area resulting from the expansion. However, there are no sanctions for this violation. Differences in interpretation of Law Number 25 of 2008 concerning the Establishment of the City of Sungai Penuh is the main obstacle to the transfer of these assets.

Keywords : Policy Implementation; Regional Asset; Asset Transfer

A. PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat agar pemerintah memberikan pelayanan masyarakat secara lebih cepat telah mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan konsep

desentralisasi. Selain itu, sangat penting menumbuhkan kondisi yang diperlukan bagi masyarakat lokal untuk mewujudkan potensi mereka sendiri untuk kesejahteraan dalam konteks pemerataan dan pertumbuhan daerah (Halik et al., 2022).

Cakupan studi kebijakan relatif luas karena mencakup berbagai topik, antara lain ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum. Kebijakan itu sendiri dapat dibagi menjadi kebijakan lokal, regional, dan nasional menurut hirarkinya. Contohnya adalah undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, perdana menteri, dan keputusan yang dibuat oleh Bupati atau Walikota (Nabila Septia Warman et al., 2022).

Pembentukan keadaan atau tindakan di lembaga pemerintah yang mempengaruhi orang baik secara internal maupun eksternal merupakan praktik ketatanegaraan kontemporer dan sangat berpotensi terjadi lagi dikarenakan tidak ada keputusan yang diambil. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Administrasi negara memegang peranan penting (Aridhayandi & M Rendi, 2018). Efektivitas penyelenggaraan negara sangat ditentukan oleh kualitas pelayanannya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sekelompok tindakan orang dikelola melalui administrasi. Suatu proses mencakup rencana, kebijakan, strategi, dan upaya jangka pendek dan jangka panjang untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Konsekuensinya, administrasi adalah proses yang memerlukan tindakan terus-menerus yang akhirnya mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan (Hardiyansyah, 2018).

Salah satu cara utama yang digunakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan tujuan yang digariskan dalam UUD 1945, seperti memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan penyelenggaraan pemerintahan (Novianto, 2018). Penerapan

kebijakan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan yang tepat, memiliki akses terhadap informasi yang cukup dan relevan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan melakukan penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut dan mencakup berbagai fasilitas (termasuk struktur, mesin, perlengkapan, dan tanah) di dalamnya untuk tujuan penyediaan layanan *public* (Abdussamad et al., 2022).

Kemampuan birokrasi untuk inovatif dalam menghasilkan kekuatan perubahan dan ide-ide baru merupakan salah satu prasyarat penting untuk mendorong perluasan inovasi kebijakan. Beberapa perbedaan yang cukup mendasar ada di seluruh kebijakan. Pertama, kebijakan baru seringkali bertentangan dengan yang sudah ada, dan kedua, tingkat penemuan yang ditunjukkan oleh kebijakan dan inovasi baru bervariasi. Sebagian besar orisinalitas kebijakan akan hilang setelah diimplementasikan (Sururi, 2017).

Terdapat dua kotamadya di Provinsi Jambi, salah satunya adalah Kota Sungai Penuh. Kabupaten Kerinci dimekarkan dengan menjadikan Kota Sungai Penuh sebagai daerah baru hasil pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 yang disahkan pada 8 Oktober 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Seiring berkembangnya Kota Sungai Penuh maka ibukota Kabupaten Kerinci mengalami perpindahan ke Bukit Tengah yang ketentuannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kerinci.

Daerah induk wajib mengalihkan seluruh aset yang berada di wilayah daerah yang baru hasil pemekaran sebagai akibat pemindahan ibukota. Hal ini berkaitan

dengan pelaksanaan Permendagri no 42 Tahun 2001 tentang pengalihan barang dan piutang ke daerah yang baru dibentuk. Semua utang dan piutang, serta setiap kekayaan atau hasil yang berada di dalam daerah hasil pembagian yang dikuasai dan digunakan oleh daerah induk harus dialihkan dan dijadikan sebagai milik daerah yang baru hasil pemekaran. Pemerintah Kabupaten Kerinci masih menggunakan aset yang seharusnya dialihkan ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Misalnya, hingga 2022, Pemkab Kerinci akan tetap menggunakan sejumlah gedung perkantoran. Salah satu aset yang harus diserahkan kepada daerah hasil pemekaran adalah kantor ini paling lambat 5 tahun semenjak berdirinya Kota Sungai Penuh sebagai daerah hasil pemekaran. Hal inilah yang menyebabkan Kota Sungai Penuh mengeluarkan biaya yang cukup besar akibat tertundanya proses pengalihan aset khususnya untuk sewa kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Sungai Penuh dan keterlambatan ini berdampak pada terganggunya pelayanan publik dan kinerja pemerintah.

B. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan dalam prosedur penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan responden di instansi terkait. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan mengumpulkan dokumen atau catatan tertulis. Baik data statis maupun dinamis yang berkaitan dengan proses penyelesaian serah terima aset dari daerah induk kepada Sungai Penuh sebagai daerah hasil pemekaran menjadi pokok bahasan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Sedangkan reduksi data, *display*/penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan teknik analisis yang dipakai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Penyerahan Aset

Reformasi birokrasi pada pemerintahan merupakan langkah awal dan menjadi prioritas utama di sebagian besar negara berkembang yang telah mencapai kemajuan. Administrasi publik sebagai komponen dalam mencapai tujuan pembangunan (*administrative development*). Pemerintah berjuang untuk memenuhi permintaan publik dan ketidakmampuan untuk mengubah struktur, praktik, sikap, atau hukum diebakkan karena kurangnya komitmen dan minimnya pemahaman tentang kedudukan, tugas, dan tanggung jawab administrasi negara dalam pembangunan negara (Muharman et al., 2023). Arah tujuan kebijakan juga merupakan komponen dari implementasi kebijakan. Hal ini penting diterapkan karena berkaitan dengan tujuan yang harus dicapai sebagai hasil pengembangan kebijakan (Fitria et al., 2020).

Proses penerapan kebijakan dan bagaimana hal itu mempengaruhi individu yang dipengaruhi. Oleh karena itu, meskipun suatu kebijakan berhasil diimplementasikan, ia masih dapat dianggap gagal jika dibingkai secara tidak tepat atau efeknya gagal untuk mengatasi masalah tatanan sosial. Sebaliknya, kebijakan yang baik yang telah dibuat tetapi tidak dijalankan dengan baik kemungkinan akan gagal juga (Meilinda Nainggolan et al., 2023). Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian serah terima aset dari daerah induk kepada

Pemkot Sungai Penuh sebagai daerah hasil pemekaran yaitu dari tahap pertama dengan total aset senilai Rp. 127.662.540.440 diserahkan pada tanggal 26 Mei 2013, selanjutnya tahap kedua dengan total aset senilai Rp. 23.385.938.539 diserahkan pada tanggal 24 Maret 2016.

Selanjutnya tahap ketiga dengan total aset senilai 54.326.632.710,21 miliar rupiah diserahkan pada tanggal 14 Februari 2018, berikutnya tahap keempat dengan total aset senilai Rp. 100.646.685,64 diserahkan pada tanggal 18 Juni 2021, dan terakhir pada tahap kelima diserahkan pada Juni 2022. Namun kesemua tahapan pelaksanaan penyerahan aset tersebut lebih lama dari batas waktu yang diberikan. Pengalihan aset harus diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 paling lambat lima tahun setelah daerah hasil pemekaran diresmikan. Jika dihitung sejak dilantiknya Pejabat Walikota pertama Kota Sungai Penuh dan diresmikannya sebagai daerah hasil pemekaran, seharusnya aset dan dokumen harus sudah selesai diserahkan dalam waktu 5 (lima) tahun, maka batas akhir dari pelaksanaan penyerahan aset paling lambat dilaksanakan pada tanggal 8 november 2013. Namun kenyataannya pemerintah kabupaten kerinci dengan berbagai alasan dan dalih tidak mengindahkan dan mengulur-ulur waktu dalam mengalihkan aset daerah induk yang lokasinya berada di seluruh wilayah daerah hasil pemekaran.

Sebagai daerah induk, dalam periode 10 tahun semenjak dimekarkan Pemerintah Kabupaten Kerinci belum menyerahkan secara keseluruhan aset yang peruntukannya kepada daerah baru hasil pemekaran dalam hal ini Sungai Penuh.

Keterlambatan ini terjadi karena perbedaan penafsiran dari Kabupaten Kerinci yang beranggapan bahwa tidak semua aset harus diserahkan kepada daerah yang baru hasil pemekaran. Tentunya penafsiran ini bertentangan dengan ketentuan persyaratan *administrative* pembentukan kabupaten/kota berdasarkan regulasi terkait pembentukan Kota Sungai Penuh sebagai daerah baru hasil pemekaran dari daerah induk Kabupaten Kerinci. Satu-satunya aset yang dikuasai oleh Sungai Penuh sebagai daerah hasil pemekaran adalah aset yang dialihkan daerah induk yang terletak di lingkungan administratif wilayah Sungai Penuh.

Sehubungan dengan aset yang dialihkan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sebagai berikut:

- a) Berita acara dan daftar inventarisasi tahap I (pertama) pengalihan aset dari Pemkab Kerinci sebagai daerah induk kepada Pemkot Sungai Penuh sebagai daerah hasil pemekaran yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013.
- b) Berita Acara dan Daftar Inventarisasi tahap II (kedua) serah terima aset dari daerah induk dalam hal ini Kabupaten Kerinci kepada daerah hasil pemekaran yaitu Sungai Penuh yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016.
- c) Berita Acara dan Daftar Inventarisasi tahap III (ketiga) Tanggal 14 Februari 2018, penyerahan Aset milik daerah induk Kabupaten Kerinci kepada daerah baru hasil pemekaran yaitu Sungai Penuh berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti.
- d) Berita acara dan daftar inventarisasi tahap IV (keempat) penyerahan aset

milik Pemkab Kerinci yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 kepada Pemkot Sungai Penuh.

Sejak diresmikannya Sungai Penuh sebagai daerah hasil pemekaran dan ditunjuknya Pejabat Walikota Sungai Penuh yang dilantik pada tanggal 8 November 2008 sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah menyelenggarakan pemerintahan lebih kurang 10 tahun tetapi pengalihan aset yang sangat dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat belum diserahkan secara keseluruhan oleh Kabupaten Kerinci.

Sehingga untuk menyelenggarakan pemerintahan sampai dengan tahun 2019, sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Badan dan Dinas melakukan penyewaan rumah penduduk dan ruko sebagai Kantor SKPD. Hal ini sangat memberatkan bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh yang harus mengeluarkan biaya yang besar untuk penyewaan gedung tersebut. Sementara Pemerintah Kabupaten Kerinci yang sudah membangun dan memiliki Kantor baru yang berlokasi di Bukit Tengah Kecamatan Gunung Kerinci tetapi masih ada yang belum ditempati atau dimanfaatkan secara maksimal.

Sebelum tahun 2019, tidak ada satu pun aset Kabupaten Kerinci, khususnya yang terkait dengan Kantor SKPD berupa aset Dinas dan aset Kantor Instansi yang dialihkan kepada Pemkot Sungai Penuh. Sementara sudah ada aset Kantor SKPD (Badan dan Dinas) yang sudah tidak dimanfaatkan atau tidak ditempatkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Terhadap kantor yang telah pindah ke Bukit Tengah Kecamatan Siulak, Kantor

yang telah ditinggalkan tidak diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tapi diberikan kepada pihak instansi *vertical* dan aset kantor yang telah ditinggalkan dibiarkan kosong tanpa ada perawatan. Sejak tahun 2009 hingga 2020, sejumlah rangkaian kegiatan telah dilakukan untuk menyelesaikan pengalihan aset antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran baik dari Pemkot Sungai Penuh maupun yang dimediasi langsung oleh Pemerintah Provinsi Jambi, BPKP Provinsi Jambi, Kementerian dalam negeri dan KPK RI.

2. Dampak Keterlambatan penyerahan aset

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 telah mengatur bahwa rangkaian kegiatan pengalihan seluruh aset dilaksanakan maksimal lima tahun. Namun untuk pelaksanaannya hingga 2021, sudah tiga belas tahun permasalahan ini tak kunjung selesai. Untuk alasan formalnya dikarenakan Kabupaten Kerinci masih mengkaji regulasi terkait pengalihan keseluruhan aset milik daerah induk kepada daerah baru hasil pemekaran.

Keterlambatan penyerahan aset ini berdampak terhadap Pemerintah Kota Sungai Penuh seperti sewa kantor yang membutuhkan anggaran 3,5 milyar lebih setiap tahunnya dan juga membebani keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh kemudian pelayanan publik pun menjadi tidak optimal. Aset-aset yang akan diserahkan dari Kabupaten Kerinci kebanyakan berupa gedung-gedung perkantoran. Kendala belum diserahkannya aset dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kerinci masih menggunakan gedung-gedung fasilitas pemerintah tersebut dan sedang membangun gedung perkantoran

baru dan sekarang pembangunan tersebut telah selesai dan sudah ditempati sebagiannya.

Pengalihan aset juga berimplikasi pada Kabupaten Kerinci. Keterlambatan ini bukan maksud untuk mengulur waktu, tetapi Pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki penafsiran yang berbeda terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diupayakan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi menganggap inilah keputusan yang layak. Dengan diserahkan aset ini berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci, hal ini memberikan hambatan waktu dari hilir ke mudik dikarenakan jarak yang tidak dekat menuju pusat perkantoran Kabupaten Kerinci.

Terkendalanya pengalihan aset tidak lepas karena semulanya Sungai Penuh adalah bagian dan ibukota serta pusat pemerintahan dari Kabupaten Kerinci sebelum dimekarkan. Aset yang jumlahnya begitu banyak harus diserahkan Kabupaten Kerinci dan memberikan kompensasi kepada Pemkot Sungai Penuh yang jumlahnya tidak sedikit serta Pemkab Kerinci juga tidak mendapatkan dana dari pusat untuk pembangunan ibukota yang baru. Pemerintah Kabupaten berupaya mempelajari aturan-aturan terkait dengan penyerahan aset ini, jangan sampai nanti dengan diserahkan aset ini timbul permasalahan di kemudian hari, Pemerintah Kabupaten Kerinci menginginkan aset yang telah diserahkan dan tidak ada permasalahan yang ditimbulkan, karena daerah baru hasil pemekaran harus mampu mengatur urusan daerahnya tanpa bergantung kepada daerah induk dan pembentukan daerah baru menghadirkan sejumlah tantangan bagi

daerah baru tersebut (Dias et al., 2017).

Berikut beberapa Alternatif untuk merealisasikan proses pengalihan aset milik daerah induk yaitu Pemkab Kerinci kepada sungai penuh sebagai daerah hasil pemekaran diantaranya sebagai berikut:

1) Penyelesaian pengalihan aset dengan dibuatkannya tim Panitia Khusus.

Pembentukan tim Pansus untuk penanganan aset daerah dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagai daerah utama merupakan salah satu opsi untuk mengatasi persoalan serah terima aset milik daerah induk Kabupaten Kerinci ke daerah baru hasil pemekaran Sungai Penuh. Hal ini dilakukan untuk membicarakan berbagai masalah yang kini hadir dan menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan serah terima ini. Kemungkinan keberatan yang timbul dari Kabupaten kerinci dapat diredamkan sebagai jalan terbaik untuk menyerahkan keseluruhan aset milik Kabupaten Kerinci ke daerah yang baru hasil pemekaran.

2) Penyelesaian penyerahan aset difasilitasi oleh Bupati/Walikota Kabupaten/Kota Induk.

Penyelesaian penyerahan aset dengan cara ini berdasarkan dari ketentuan dalam regulasi yang ada yaitu pasal 34 ayat (2) PP No 78 tahun 2007. Didalam pasal itu menghendaki bahwa Bupati/Walikota daerah induk mempunyai wewenang untuk memfasilitasi aset yang akan diserahkan Kabupaten/Kota induk kepada Kabupaten/Kota baru atau pemekaran. Dalam hal ini Bupati Kerinci mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk dilaksanakan penyerahan secara penuh kepada Sungai Penuh sebagai daerah hasil pemekaran.

3) Penyelesaian penyerahan aset

dibantu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyelesaian permasalahan pengalihan aset dapat dilakukan dengan opsi alternatif yaitu dengan cara duduk bersama antara kedua pihak dalam hal ini daerah induk dan daerah hasil pemekaran yang dibantu oleh BPK. Dalam hal ini BPK sebagai mediator untuk menyelesaikan terkendalanya pengalihan aset antara pihak Pemkab Kerinci dengan berbagai alasan yang diutarakan dan daerah hasil pemekarannya Sungai Penuh. Cara penyelesaian aset ini bisa dilaksanakan apabila tim pansus gagal terbentuk atau tidak bisa melakukan upaya apapun dalam hal penyelesaian pengalihan aset milik daerah induk kepada daerah yang baru hasil pemekaran, dan apabila Bupati kabupaten Kerinci tidak mau memfasilitasi penyerahan aset antara daerahnya dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penyelesaian ini bisa dilakukan oleh BPK dikarenakan salah satu obyek pemeriksaan dari badan tersebut ialah aset Daerah. Dengan demikian, BPK bisa saja menjadi mediator untuk menyalakan proses pengalihan aset antara kedua pihak yang berselisih paham tersebut.

4) Penyelesaian penyerahan aset yang difasilitasi oleh Gubernur.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang berada dalam wilayah Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di daerah mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengarahkan setiap perselisihan atas keterlambatan pengalihan aset kepada daerah baru. Pemberdayaan dan pembinaan adalah bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi daerah untuk menyelesaikan masalah terkait terkendalanya pengalihan suatu aset yang sudah semestinya diserahkan kepada

daerah hasil pemekaran. Maka sangat dibutuhkan peran aktif dari Gubernur terhadap kendala serah terima aset antara kedua pihak yang beselisih paham tersebut. Hal ini dapat menjadi opsi ketika tiga cara diatas mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan keterlambatan dari penyerahan suatu aset yang kepemilikan awalnya adalah daerah induk untuk diserahkan kepada daerah baru hasil dari pemekaran.

Cara penyelesaian ini juga sudah pernah dilakukan oleh kedua pihak dalam menyelesaikan serah terima aset tahap empat pada Tahun 2021 lalu. Maka tidak mustahil apabila tahapan penyerahan aset ini diselesaikan oleh Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di Provinsi yang harus menyelesaikan perselisihan yang ada dalam wilayah yang dipimpinnya bahwa gubernur merupakan wakil dari pusat yang sudah seharusnya menengahi persoalan seperti keterlambatan pengalihan suatu aset.

D. KESIMPULAN

Penyerahan aset sudah dilaksanakan sebanyak 5 tahap hingga tahun 2022 yang kepemilikan awalnya adalah daerah induk Kabupaten Kerinci diserahkan kepada daerah baru hasil pemekaran yaitu Sungai Penuh. Namun kesemua tahap yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh perihal batas waktu maksimal yaitu 5 tahun semenjak daerah hasil pemekaran diresmikan.

Dampak dari keterlambatan penyerahan aset ini menyebabkan pembebanan keuangan pemerintah Kota Sungai Penuh yang harus menyewa rumah warga atau ruko untuk dijadikan kantor

sementara yang berlangsung selama kurun waktu 15 tahun. Adanya penafsiran yang berbeda dari pemerintah kabupaten kerinci terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yaitu Pasal 13 Ayat (7) huruf a dan Pasal 14 Ayat (1) menjadi alasan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk tidak menyerahkan aset setelah daerah hasil pemekaran yaitu Kota Sungai Penuh diresmikan. Hal ini jelas bertentangan dengan regulasi yang mengatur bahwa penyerahan aset paling lama dilaksanakan 5 tahun oleh daerah induk kepada daerah hasil pemekaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdussamad, J., Hurudji, W. P. A., & Gorontalo, U. N. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, IX, 157–178.
- Aridhayandi, & M Rendi. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883–902.
- Dias, M., Lupita, A., & Nim, S. (2017). *Penyerahan Aset Tetap Daerah Dari Kabupaten Serang Kepada Kota Serang Provinsi Banten Skripsi Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana*

Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Oleh.

- Fitria, F., Helmi, H., & Syamsir, S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 132–140. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9777>
- Halik, W., Nawawi, J., Rusli, A. M., & Makassar, U. H. (2022). Implementasi Kebijakan Transparansi Bidang Pendidikan Di Kota Makassar. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, IX, 10–26.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik, Dimensi, Indikator dan Implementasi*. Gava Media.
- Meilinda Nainggolan, E., Mardiana, S., & Adam. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 10, 1–16.
- Muharman, A., Fitriasia, A., & Ofianto. (2023). Pergeseran Nomenklatur Administrasi Negara Menjadi Administrasi Publik. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 152–159.
- Nabila Septia Warman, Syamsir Syamsir, Muhammad Maldini, Over Nurhasanah, Nadya Rahmah Oktariandani, & Iqnr Hafizh Syafikruzi. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru.

- Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya, 1(2), 132–148.*
<https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.161>
- Novianto, B. A. (2018). *Makalah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. OSF Preprints.
https://doi.org/10.1163/_q3_SIM_00
- 374
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 14.*
<https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236>